BAB II

GAMBARAN UMUM/INSTANSI/ORGANISASI

2.1 Tentang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Diskominfotik Provinsi Lampung terbentuk sebagai hasil dari upaya restrukturisasi organisasi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi di era modern. Lembaga ini resmi berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2014, dengan tugas awal menangani bidang komunikasi dan informatika. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan data statistik yang terintegrasi, fungsi statistik kemudian ditambahkan melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016. Perubahan ini membuat Diskominfotik memiliki tanggung jawab yang lebih luas, termasuk menyediakan data berbasis teknologi untuk mendukung kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, salah satu fokus utama Diskominfotik adalah mendukung fungsi hubungan masyarakat (humas). Humas memiliki peran penting dalam mengelola citra dan reputasi pemerintah agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebagai pusat informasi di internal pemerintahan, humas bertugas menyampaikan berbagai informasi penting, mulai dari kebijakan hingga program-program pemerintah, kepada khalayak luas.

Seiring perkembangan teknologi, Diskominfotik juga mengadopsi pendekatan humas digital. Humas digital memanfaatkan media online untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih efektif. Dengan cara ini, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih cepat dan langsung (Laksamana, 2015). Hingga kini, Diskominfotik terus berupaya meningkatkan layanan, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun kualitas informasi yang diberikan. Dengan menggabungkan fungsi komunikasi, informatika, dan statistik, Diskominfotik berkomitmen untuk menjadi pusat layanan informasi yang dapat dipercaya, mendorong transparansi, dan mendukung akuntabilitas pemerintahan di Provinsi Lampung.

2.2 Logo Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Lampung. Instansi ini memiliki logo berbentuk lingkaran dengan tulisan "Diskominfotik Provinsi Lampung". Di dalam logo tersebut, terdapat lambang resmi Provinsi Lampung serta peta wilayah Provinsi Lampung. Logo ini tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga mengandung makna dan filosofi tertentu.

Berikut merupakan logo Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung beserta penjelasannya:



Gambar 2. 1 Logo Diskominfotik Provinsi Lampung Sumber: Website Diskominfotik, 2021

Logo Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung dirancang untuk merepresentasikan misi, visi, dan nilai-nilai lembaga, sekaligus menunjukkan hubungan erat dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penyertaan logo resmi Pemprov Lampung. Kehadiran logo Pemprov di dalamnya menegaskan identitas Diskominfotik sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai simbol identitas visual, logo Diskominfotik mencerminkan nilainilai budaya Lampung. Salah satu elemen budaya yang dapat terlihat adalah Siger, mahkota tradisional khas Lampung yang menjadi lambang kebanggaan daerah, persatuan, dan kearifan lokal. Siger melambangkan identitas masyarakat Lampung yang kaya tradisi dan nilai, menjadikannya elemen yang kuat untuk merepresentasikan peran Diskominfotik dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyebaran informasi, pengelolaan statistik, dan inovasi teknologi. Selain Siger, logo ini juga dapat mengintegrasikan motif tradisional seperti pola kain Tapis, yang dikenal sebagai simbol seni dan keindahan budaya Lampung. Kehadiran elemen-elemen ini menegaskan bahwa Diskominfotik adalah lembaga modern yang tetap menghormati dan mengangkat nilai-nilai lokal dalam pelaksanaan tugasnya.

Warna biru dalam logo mencerminkan profesionalisme, stabilitas, dan inovasi, yang sejalan dengan tugas utama Diskominfotik dalam pengelolaan komunikasi dan informasi berbasis digital. Warna ini juga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga. Desain logo yang mencakup simbol-simbol ini tidak hanya memperkuat identitas Diskominfotik, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa lembaga ini adalah bagian penting dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mendukung pembangunan berbasis teknologi dan informasi.

2.3 Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

b. Visi

Terwujudnya Pusat Informasi dan Komunikasi Untuk Menunjang Pembangunan Daerah Menuju Lampung unggul dan Berdaya Saing.


c. Misi

i.Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk Memperluas Akses Masyarakat terhadap Informasi Pembangunan Daerah.

- ii. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi dan Informatika secara Profesional.
- iii. Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Berbudaya Informasi

2.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mempunyai beberapa bidang. Berikut adalah penjelasan tentang tugas dan fungsi bidang yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung:

1. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

- a. Tugas:
 - i.Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan opini publik, informasi publik, dan layanan informasi publik.
 - ii.Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan informasi publik.
 - iii.Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengelolaan informasi publik yang efektif.
 - iv.Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan opini dan layanan informasi publik.
 - v.Memberikan pelayanan administratif terhadap tugas Komisi Informasi Provinsi.

b. Fungsi

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini, informasi publik, dan layanan informasi publik di Pemerintah Provinsi.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah provinsi.
- iii. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penyelenggaraan pengelolaan opini dan informasi publik.
- iv. Menyiapkan bahan untuk bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan informasi publik.
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pengelolaan opini dan layanan informasi publik.
- vi. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

a. Tugas

- i. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi di Provinsi.
- ii. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan komunikasi publik dan layanan hubungan media.
- iii. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- iv. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang komunikasi publik dan layanan hubungan media.
- v. Memberikan pelayanan administratif terhadap tugas-tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi.

b. Fungsi

- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai komunikasi publik, layanan hubungan media, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan akses informasi di Provinsi.
- ii. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik, layanan hubungan media, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- iii. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pengelolaan komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.
- iv. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan hubungan media.
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengelolaan komunikasi publik dan layanan hubungan media.
- vi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Tugas

- i. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi, Disaster Recovery Center, TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet, manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik, layanan keamanan informasi e-Government, serta sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi.
- ii. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan bidang teknologi informasi dan komunikasi serta layanan yang terkait dengan e-Government dan TIK.
- iii. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi serta layanan keamanan informasi dan sistem komunikasi dalam pemerintahan daerah.
- iv. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta layanan e-Government.
- v. Menyediakan fungsi administratif terkait berbagai layanan dan kebijakan yang telah disebutkan.

b. Fungsi

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan mengenai pengelolaan teknologi informasi, Disaster Recovery Center, layanan pengembangan intranet, akses internet, dan manajemen data informasi e-Government.
- ii. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan dan integrasi layanan publik serta sistem komunikasi intra pemerintah daerah.
- iii. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung keamanan dan kelancaran e-Government.

- iv. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem komunikasi dan TIK pemerintah.
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan dan layanan teknologi informasi serta komunikasi di pemerintahan daerah provinsi.
- vi. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik

- a. Tugas
 - i. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sistem spesifik dan suplemen yang terintegrasi, ekosistem TIK Smart Province, layanan nama sub-domain untuk lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, serta penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Daerah Provinsi.
 - ii. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, ekosistem TIK Smart Province, serta layanan terkait, guna mendukung implementasi yang terintegrasi.
 - iii. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait pengelolaan dan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan TIK yang mendukung kegiatan pemerintahan di Provinsi.
 - iv. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kebijakan dan program-program di bidang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan TIK.
 - v. Menyediakan fungsi administratif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan sumber daya TIK di Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Fungsi


- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sistem terintegrasi, ekosistem TIK Smart Province, serta layanan nama subdomain bagi lembaga dan kegiatan publik.
- ii. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan terkait tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan sistem teknologi informasi di pemerintahan daerah.
- iii. Menyusun bahan untuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan TIK di provinsi.
- iv. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
- v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait implementasi kebijakan dan pengelolaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan TIK di Pemerintah Daerah Provinsi.
- vi. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Persandian dan Statistik

- a. Tugas
 - Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Persandian dan Statistik.
- b. Fungsi
 - i. Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkunganPemerintah Daerah.
 - ii. Menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi.
 - iii. Mengelola informasi yang berklasifikasi.

- iv. Mengelola sumber daya persandian.
- v. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian.
- vi. Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- vii. Merumuskan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi.
- viii. Melaksanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi.
 - ix. Melaksanakan operasional pengamanan komunikasi sandi.
 - x. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan persandian.
 - xi. Merumuskan kebijakan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.
- xii. Menyusun peraturan teknis tata kelola statistik sektoral.
- xiii. Mengelola administrasi terkait dengan bidang persandian dan statistik.
- xiv. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.





Gambar 2. 3 Alur Magang

Arahan pekerjaan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dimulai dari Kepala Dinas, Ahmad Saefullah, yang memberikan kebijakan strategis dan prioritas utama kepada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik. Arahan tersebut diteruskan oleh Bapak Zainal Muttaqin, selaku Kepala Bidang, yang mendistribusikan rencana kerja kepada Ibu Sierta Nurika Puteri sebagai Pranata Ahli Hubungan Masyarakat Pertama untuk pelaksanaan operasional. Ibu Sierta kemudian membagi tugas spesifik kepada pekerja magang yang terlibat, dengan pengawasan dan bimbingan dari tenaga ahli, yaitu Ibu Cecil dan Ibu Tiana, untuk memastikan hasil kerja memenuhi standar yang ditetapkan. Alur kerja ini dirancang untuk menjaga koordinasi yang terstruktur dan efisien, mulai dari arahan strategis hingga pelaksanaan teknis di lapangan

NUSANTARA